

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi pembicaraan dalam konteks yang sama, penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk mempromosikan literasi; penelitian sebelumnya memiliki tema sebagai berikut:

Penetapan Harga di Kalangan Pedagang Buah di Pasar Peterongan: Kajian Almaulal Mahdyyah 2016, diterbitkan dalam Jombang Review of Islamic Law. Model penetapan harga mark up, penetapan harga dari pesaing, penetapan harga berdasarkan perhitungan keuntungan, dan harga beli disesuaikan dengan permintaan konsumen/konsumen adalah beberapa model penetapan harga yang digunakan oleh pedagang buah di pasar peterongan Jombang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik penetapan harga yang terjadi di pasar peterongan Jombang. Ada beberapa teknik untuk mengetahui tarif saingan, termasuk penetapan harga berdasarkan permintaan. Padahal pengambilan keputusan menggunakan cost plus, markup pricing, dan BEP pricing (Hartono, 2006). Penetapan harga mark-up, dimana harga jual per unit dihitung dengan menghitung biaya pembelian per unit ditambah sejumlah tertentu (mark up), merupakan strategi penetapan harga yang biasa digunakan oleh para pedagang di pasar peterongan Jombang. (Hartono, 2006). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap berapa harga sesuatu di pasar peterongan Jombang. Meskipun ada pedoman yang harus dipatuhi, pedagang memiliki beberapa fleksibilitas saat

menetapkan harga. Dapat dikatakan bahwa penetapan harga di Pasar Peterongan Jombang memenuhi syarat sosial dalam bertransaksi, yaitu kejujuran, akuntabilitas, dan kehandalan, serta memenuhi syarat syariat Islam (Mahdyah, 2016).

Penetapan Harga Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah Makan Ma'cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah) merupakan kajian tahun 2019 oleh Szasza Jalawida. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana sistem harga perjamuan restoran Ma' Cik Ana memiliki permasalahan yaitu harga yang ditampilkan pada menu dan harga di counter berbeda-beda. Pemilik mengklaim bahwa tidak akan ada indikasi harga makanan yang jelas karena akan didekati berdasarkan ukuran kuantitas yang dipilih oleh pelanggan. Islam menetapkan batasan bagi pelaku bisnis untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan baik oleh pelanggan maupun vendor, terutama dalam hal penetapan harga. Secara umum, transaksi harus diselesaikan dengan menawarkan harga yang wajar karena hal ini mencerminkan dedikasi Syari'at Islam untuk menegakkan keadilan guna melindungi masyarakat dari pelaku bisnis yang tidak jujur yang melakukan manipulasi harga. Untuk menghindari penyesalan atau kerugian pada salah satu pihak yang melakukan penjualan atau pembelian, kejujuran dan kesiapan antara penjual dan pelanggan sangat penting dalam pembelian dan penjualan. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang berlaku dengan suka dan sukamu," perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. (RI, 2012).

Mengingat aspek gharar (ketidakjelasan atau penipuan) dan ghubn (penyamaran) yang akan merugikan pelanggan, dan kurangnya pengungkapan harga dari warga, temuan studi ini tidak didukung dari perspektif Islam (Jalawida, 2019)

Penetapan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Review Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Sumberkencono Wongsorejo, Banyuwangi menjadi bahan penelitian Maulidan Syar'iyah tahun 2017. Di Desa Sumberkencono, penetapan harga rumput laut dilakukan langsung oleh tengkulak. karena beberapa variabel, antara lain monopoli tengkulak dalam sistem jual beli rumput, penelitian ini menjelaskan praktik penetapan harga antara petani dan tengkulak dalam jual beli rumput laut. Karena kelangkaan sekolah dan kurangnya informasi tentang penanganan rumput laut, produsen juga kekurangan keahlian ini. Produsen kemudian tidak mau bekerja langsung dengan bisnis karena kurang nyali. Sebelum barang diserahkan, penjual berhak tasharruf sejumlah barang yang dijual. Petani tidak dapat memperoleh haknya untuk menetapkan tarif di lokasi ini (Syar'iyah, n.d.).

Kajian Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam oleh Idris Parakkasi dan Kamiruddin (2018) membahas topik yang berkaitan dengan dinamika pasar dan pengertian penetapan harga dalam Islam. Menurut Nabi, proses di pasar yang penting adalah jika diproduksi secara organik; Namun, untuk menetapkan harga yang wajar harus menekankan prinsip-prinsip moralitas, nilai-nilai Islam, dan menentang intervensi harga

pemerintah. Ketika kondisi pasar sedang kacau atau terjadi anomali pasar, pemerintah dapat terlibat dalam debat penetapan harga untuk mengawasi kondisi harga pasar dan membangun sistem pasar yang aman. Penelitian ini menganalisis perilaku pedagang pasar untuk mengeksplorasi peristiwa atau keadaan yang mengarah pada kondisi harga yang tidak pasti.

Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam menjadi pokok bahasan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Ishak dan dipublikasikan dalam *Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, pada tahun 2017. Penelitian ini mendeskripsikan konteks sejarah penetapan harga dari perspektif pelaku bisnis dan teknik yang digunakan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan secara lengkap bagaimana Islam melarang penetapan harga dan mengutip kisah Nabi Muhammad yang melarang intervensi harga. Ini juga memberikan gambaran tentang dinamika pasar pada saat Nabi melarang intervensi.

Selain itu, penelitian ini mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga, yang memungkinkan keterlibatan harga dalam keadaan pasar (Ishak, 2016).

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, adalah seperangkat peraturan yang didasarkan pada ajaran Allah SWT dan Sunnah Nabi. Hukum Islam menetapkan standar moral yang berlaku untuk semua pengikut. Pada kenyataannya, semua Muslim diwajibkan untuk mematuhi hukum Islam. Hukum Islam selalu menerima apa yang bermanfaat dan melarang atau bahkan menolak mentah-mentah apa yang merugikan atau tidak bermanfaat bagi kehidupan dan eksistensi.

Semua Muslim diwajibkan untuk mengikuti aturan hukum Islam, yang meliputi doa, puasa, dan sedekah kepada yang membutuhkan. Tujuan hukum Islam hampir identik dengan tujuannya; dapat dipahami secara luas sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Hukum Islam dirancang untuk diikuti oleh semua umat Islam sebagai cara hidup.

Hukum Islam selalu mengadopsi apa yang bermanfaat dan melarang atau bahkan menolak apa yang merugikan atau tidak bermanfaat bagi kehidupan dan keberadaan umat Islam (Abdul Mughid, 2008).

b. Sumber Hukum Islam

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma', Qiyas, dan sistem hukum analog. Qiyas sendiri bisa dilihat sebagai

instrumen yang ampuh untuk mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan baru.

Ketika sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang aturannya ingin Anda pelajari, Qiyas menggambarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam teks Al-Qur'an atau Hadits (Fatriansyah, 2020).

c. Macam Hukum Islam

Ada berbagai kategori hukum Islam, termasuk yang berikut:

1). Wajib

Orang yang mematuhi aturan wajib harus melakukan tindakan yang memiliki kedudukan hukum sebagai wajib. Jika perilaku ini dilakukan, pelakunya akan menerima kebajikan (manfaat), tetapi jika tidak, itu akan mengubah mereka yang melakukannya menjadi orang berdosa.

2) Sunnah

Sunnah adalah tindakan yang ditentukan oleh agama yang masih belum dianggap wajib. Sunah adalah amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan balasan dan jika tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan pelanggaran dan hukuman.

3). Haram

Hukumnya adalah perilaku yang jika dilakukan akan menghasilkan pelanggaran dan jika dihindari akan menghasilkan balasan. Karena jelas bahwa perbuatan yang diharamkan ini akan mengakibatkan pelanggaran, maka hal itu tidak boleh dan tidak

dianjurkan untuk dilakukan. Namun, jika kita menahan diri dari melakukannya, kita akan menerima balasan karena menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum.

4). Makruh

Meskipun makroh dilarang, tidak ada akibat untuk terlibat di dalamnya. Menurut salah satu tafsir, perbuatan makruh adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan; namun, melakukannya tidak mengakibatkan rasa bersalah, dan membiarkannya tidak dilakukan akan menghasilkan imbalan.

5) Modifikasi

Mubah adalah perbuatan yang hukumnya bahkan lebih cenderung bersifat amanah (*commandatory*), namun tidak ada jaminan bahwa hal itu akan menghasilkan pahala. Mubah menunjukkan bahwa melakukan suatu perbuatan tidak menghasilkan pahala dan tidak maksiat, meninggalkan suatu perbuatan tidak menghasilkan pahala. (Kartika, 2017).

2. Harga

Harga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan nilai suatu produk atau layanan. Karena harga adalah nilai suatu objek yang dinyatakan dalam ukuran moneter, ia juga memutuskan apakah akan dijual atau tidak di pasar. Selain itu, harga berfungsi sebagai mediator antara konsumen dan vendor atau berfungsi sebagai dasar atau titik awal untuk harga lainnya. Ini menyiratkan bahwa kuantitas dan permintaan untuk

suatu barang atau jasa menentukan harga. Ini menetapkan batas harga; khususnya, harga ditetapkan untuk barang dan jasa berdasarkan nilai moneter di mana bisnis siap untuk menjual produk atau layanan yang dimilikinya kepada pihak ketiga (Nitisemito, Alex, 2015).

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha

melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum

3. Penetapan Harga

Dilarang menaikkan atau menurunkan harga untuk keuntungan partai yang berkuasa, agen penguasa, atau pemimpin Muslim lainnya. Penetapan harga terjadi ketika hal ini terjadi. (Ishak, 2016).

“Wahai Rasulullah, harga-harga sudah melambung tinggi, jadi buatlah patokan harga untuk kami,” kata orang-orang kepada Rasulullah SAW saat itu. Dia menjawab, “Sesungguhnya Allah Maha Menginginkan harga menjadi mahal, Yang menahan, yang meluaskan rejeki, dan Yang Maha Pemberi rejeki. menuntut agar saya salah. (HR. Ahmad, Abu Dawud , At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 tentang pelarangan taktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil. Unsur persaingan usaha yang tidak etis, khususnya penggunaan tipu muslihat oleh pelaku usaha dalam produksi dan penjualan produk atau jasa, yang dapat merugikan banyak orang.

a. Kontrol harga

Karena efek negatifnya terhadap persaingan harga, penetapan harga dianggap sebagai pembatasan perdagangan. Kebebasan menetapkan tarif akan berkurang jika penetapan harga ini dibiarkan, dan akibatnya persaingan antar pelaku bisnis akan menurun.

b. Persetujuan Penetapan Harga (Price Fixing)

Kesepakatan penetapan harga adalah suatu bentuk kesepakatan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menentukan harga yang sama. Secara umum, kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dengan menaikkan harga produk atau jasa sebanyak mungkin. Kolusi pelaku komersial untuk secara kolektif menetapkan harga membuat hukum pasar batal sehubungan dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Semua jenis kesepakatan antara pelaku bisnis untuk menetapkan harga menguntungkan. Memperbaiki atau menurunkan harga produk atau layanan dalam rangka menaikkan tarif dilarang keras. (Nurfitriyah, n.d.).

Penetapan harga dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Penetapan harga secara vertikal adalah saat di mana ada lebih dari satu perusahaan atau pelaku usaha dengan produk yang sama dan dalam tahap produksi yang sama melakukan perjanjian penetapan harga dengan jumlah yang sama pula, jenis ini adalah jenis penetapan harga yang dapat terjadi suatu waktu yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya penetapan harga secara horizontal, jenis penetapan harga ini adalah saat ada suatu perusahaan atau pelaku usaha dengan produksi yang lebih tinggi menetapkan harga kepada pelaku usaha di bawahnya hingga ke tangan konsumen, atau apabila diilustrasikan adalah di mana pabrik menentukan harga jual kepada distributor, kemudian distributor menentukan harga jual kepada pengecer dan pengecer kemudian menjual kepada konsumen.

c. Penetapan harga di bawah tarif yang berlaku (predatory pricing)

Tindakan menetapkan harga jual di bawah harga pasar yang berubah-ubah merupakan rencana atau strategi yang digunakan oleh pelaku bisnis yang kuat di suatu pasar. Dengan bentuk penetapan harga seperti ini, pelaku usaha biasanya memanfaatkan pelanggan dan merugikan pesaing.

d. Diskriminasi dalam penetapan harga

Ketika vendor atau pelaku bisnis lainnya menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama dan pasar yang sama untuk setiap pelanggan tanpa pembenaran yang jelas, seperti kenaikan biaya produksi atau faktor lainnya, ini dikenal sebagai diskriminasi harga. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan merugikan konsumen, maka praktek ini dilarang oleh undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dimana perjanjian ini mengakibatkan pembeli atau konsumen membayar produk yang sama

dengan harga yang berbeda dari yang seharusnya. pembeli atau konsumen lainnya.

e. Menghitung harga jual (resale price maintenance)

Terjadinya suatu kontrak atau perjanjian antara pemasok dan distributor, dimana distributor akan menjual kembali dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemasok, atau dapat dikatakan sebagai jenis vertical pricing, yang mengharuskan penerima barang atau jasa (distributor) tidak boleh menjual kembali barang atau jasa yang disediakan oleh pemasok dengan harga yang lebih tinggi dalam hal pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain “Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat," bunyi Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999.

f. Penetapan harga dalam Islam

Tas'ir, yang dalam bahasa Arab berarti kesepakatan harga, dikatakan sebagai kata yang digunakan dalam Islam untuk penetapan harga. Imam An Nawawi menjelaskan tas'ir secara hukum adalah memutuskan harga makanan atau barang lainnya dengan jumlah tertentu. Ibnu Urfah, sementara itu, menjelaskan bahwa tas'ir adalah batasan harga yang dikenakan kepada penjual makanan oleh

pemerintah, pengadilan, atau badan lain yang berwenang. Pengertian tas'ir bermacam-macam, tetapi secara garis besar merujuk pada praktek pemerintah dalam menetapkan harga. Islam sangat mendukung independensi penjual dan konsumen untuk menyepakati tarif. (ridha 26 bi ridha). Pada dasarnya, dari perspektif Islam, kehadiran sistem pasar adalah sesuatu yang ada di mana-mana, meniadakan perlunya intervensi pasar. Dalam hadis berikut, Rasulullah juga secara tegas melarang intervensi harga pemerintah:

“Dari Anasbin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.’ Lalu Rosulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (zat) yang menahan dan yang membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya, karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta” (HR. At-Tirmidzi).

Para ahli Jumhur juga sependapat bahwa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan harga, maka penetapan harga yang adil menurut Islam diartikan sebagai harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dengan akibat harga tinggi dan rendah. dari permintaan dan penawaran sipil. Ibnu Taimiyah berpendapat, berbeda dengan Jumhur Ulama, bahwa adanya keterlibatan harga pemerintah melalui penetapan harga merupakan cara

untuk menegakkan keseimbangan pasar berdasarkan prinsip keadilan. Menurutnya, ada dua jenis pembelian yang berbeda. Pertama, penetapan harga tidak adil dan tidak didasarkan pada hukum Islam, dimana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, penetapan harga yang wajar menganut syariat, hukum penawaran dan permintaan (demand and supply), dan proses pasar (Pertaminawati, 2016).

3. Jual Beli

Istilah "pembelian" dan "penjualan" terdiri dari dua kata: "penjualan", yang menunjukkan aktivitas penjualan suatu pihak; dan "pembelian", yang menunjukkan aktivitas pembelian suatu pihak. Bertukar 28 objek adalah definisi yang tepat dari jual beli. Perdagangan komoditas yang menghasilkan kepemilikan produk atau layanan jangka panjang disebut secara terminologis sebagai pembelian dan penjualan. (Kharis, 2019).

Kegiatan seperti jual beli melibatkan pertukaran produk sementara kedua pihak yang terlibat masih memiliki properti masing-masing. Fiqh menggunakan berbagai kata untuk menggambarkan jual beli, termasuk alba'i, yang mengacu pada penyediaan produk dan mendapatkan uang, asy-syira' (pembelian), yang mengacu pada menempatkan sesuatu ke properti dalam pertukaran, al-mubadah (pertukaran) , dan at-tijarah (perdagangan). (Sudiarti, 2018).

Imam Hanafi menyatakan bahwa akad dan qabul adalah dasar jual beli, namun sebagian besar ahli sepakat bahwa rukun yang sebenarnya ada empat:

a. 'Aqidain, individu yang terinfeksi (penjual dan pembeli).

Syarat-syarat “aqidain” adalah sebagai berikut:

- 1) berakal, individu berakal, dan tidak gila
- 2) Baligh
- 3) Tidak dipaksa.
- 4) Shigat

b. (ijab dan qabul).

Syarat shigat adalah:

- 1) Ijab qabul dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Ijab dan qabul harus nyambung;
- 3) Dilakukan dalam satu kali pertemuan.

c. Ma'qud alaih (barang kontrak atau komersial). Ketentuan barang yang ditukar:

- 1) Murni dan halal (sebagaimana diperbolehkan oleh syara')
- 2) Bermanfaat bagi barangnya
- 3) Susu at-tamlik, menandakan bahwa barang tersebut seluruhnya milik penjual.
- 4) Barang yang dapat dikirimkan sebagai produk
- 5) Kedua belah pihak mengetahui barang tersebut
- 6) Produk harus memiliki harga yang berbeda.

d. Harga produk (tingkat konversi), seperti:

- 1) Jumlahnya harus dinyatakan dengan jelas.
- 2) Jika Anda terlilit hutang, waktu pembayaran harus diperjelas pada saat penyerahan pada waktu jual beli.
- 3) Saat berdagang, barang yang dipertukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh syara (Hasan, 2018).

5. Prinsip Muamalah

a. Rukun Muamalah. Aturan syariah yang dikenal sebagai muamalah mengatur interaksi antarpribadi. Muamalah berbeda dengan taqwa karena selama shalat segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, hadis, dan perintah Allah SWT. Sedangkan dalam muamalah, segala sesuatu yang dilakukan diperbolehkan kecuali ada dalil yang sebaliknya. Di muamalah joring. Aturan, atau batasan muamalah berikut, adalah yang harus kita perhatikan dengan seksama:

- 1) Halal adalah aturan dasar yang mengatur semua transaksi. Sebagian besar akademisi setuju bahwa perdagangan adalah profesi yang sah. Itu tidak dibatasi atau dilarang oleh Islam, menurut hukum fikih :

التَّحْرِيمَ َعَلُ الدَّيْنِ يَدُلُّ حَتَّ الْبَاحَةِ، أَلْشِّيَاءِ فِ ُ أَهْصَ

“Dalam semua keadaan, aturan awal berlaku kecuali ada bukti sebaliknya. Oleh karena itu, tidak dapat diterima bila seseorang mengharamkan atau mengharamkan jual beli sampai ada dalilnya.

2) Rishta birishta (Lepaskan). Persetujuan kedua belah pihak diperlukan untuk transaksi muamalah, dan kejujuran atau keinginan adalah faktor kunci dalam transaksi jual beli. Menurut pandangan Sayyid Sabiq yang dikutip Jamaluddin dalam jurnalnya:

فيه املاذون الوجه بعوض ملك نق أو التراض سبي على مبال مال مبادلة

“Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan (ridla) atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diperintahkan oleh syara”.

3) Attaysir (Memudahkan orang lain). Harta yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba-Nya sebagai makanan bukan untuk mereka gunakan sendiri, melainkan untuk digunakan sebaik mungkin dengan cara yang diridhai Allah. Dengan memberikan dana atau bentuk bantuan lain kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang dalam kesulitan, antara lain, dan menunda pemulihan utang.

Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-baqarah :280).

4) ‘Dharar, Adamul (Jangan merugikan diri sendiri dan orang lain).

Menurut Islam, setiap transaksi yang menghasilkan hubungan sosial (seperti jual beli, atau kegiatan muamalah) tidak mungkin mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh orang-orang seperti Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah. "Jangan menyakiti dirimu sendiri dan jangan menyakiti orang lain," kata Nabi Allah, semoga Tuhan menghormatinya dan memberinya kedamaian, dilaporkan.

5) Adamsul Gharar (Tidak ada unsur spekulatif). Islam menjunjung tinggi asas kejelasan, yang menyatakan bahwa dalam menentukan sesuatu harus jelas dan pasti. Misalnya, ketika penjual menawarkan suatu produk, dia harus memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk, warna, ukuran, jenis, harga, cara pembayaran, dan tanggal jatuh tempo untuk memastikan tidak ada ruang untuk keraguan atau ambiguitas. untuk menghindari ketidaksepakatan antara vendor dan pelanggan dalam kesepakatan. (Fatah, 2021)

6. *Official Store*

Pada dasarnya marketplace dan *e-commerce* adalah sebuah media yang mana kedudukannya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli namun dalam dunia teknologi dibedakan antara *marketplace* dan *e-commerce*, *e-commerce* adalah website yang di dalamnya penjual dan pembeli dapat terhubung langsung, sedangkan *marketplace* adalah sebuah media yang menampung banyak penjual di dalamnya. Dalam *e-commerce* pembeli dapat terhubung langsung dengan penjual, lain halnya dengan *marketplace*, pembeli dapat terhubung langsung karena ada wadah yang menaungi penjual, dewasa ini marketplace tumbuh menjamur, di Indonesia sendiri ada banyak ritel yang menjadi *marketplace* sebut saja Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan aplikasi belanja lainnya. Pasar hadir dalam bentuk toko resmi. *Official Store* adalah bentuk dari *marketplace*, *Official Store* merupakan sebuah ruang khusus yang disediakan kepada brand resmi atau pemegang hak merek yang sah untuk menjual produk mereka secara online atau dalam *marketplace*. Toko resmi adalah area yang ditunjuk di mana pemilik merek resmi yang mewakili merek resmi dapat menawarkan barang mereka secara online atau di pasar (Lazada, 2021).

7. Monopoli

Akar etimologis Monopoli dalam bahasa Yunani, di mana "*monos*" berarti "satu" atau "sendirian" dan "*polein*" berarti "menjual" atau "menjadi penjual." Menurut asalnya, monopoli dapat dipahami sebagai situasi di mana hanya ada satu vendor yang menyediakan produk atau layanan

tertentu. Monopoli merupakan “kecelakaan sejarah” karena berkembang secara tidak sengaja dan sebagai hasil dari proses alamiah yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel geografis. Dalam situasi ini, sangat penting untuk mengevaluasi pasar terkait yang mengizinkan monopoli. (Detik.com, n.d.).

Mencermati pengertian monopoli sebagaimana disebutkan dalam teks-teks tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan monopoli dalam ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hanya ada satu vendor yang hadir. Dalam monopoli, produksi total barang tertentu diatur oleh hanya satu vendor produk atau layanan. Akibatnya, satu perusahaan melayani seluruh pasar, dan untuk semua maksud dan tujuan, sebuah perusahaan setara dengan sebuah industri.
- b. kemampuan pembuat atau penjual untuk menetapkan harga. kapasitas untuk mempengaruhi syarat dan keadaan operasi pembelian dan penjualan sehingga bisnis menentukan harga produk (harga tidak ditentukan oleh pasar seperti halnya dalam pasar persaingan sempurna). Meskipun kekuatan pasar monopoli cukup besar, namun masih terkendala oleh keinginan konsumen. Kenaikan harga akan menyebabkan hilangnya beberapa pelanggan sebagai akibat dari hegemoni.
- c. Tidak ada alternatif yang bahkan mendekati jarak jauh. (pengganti dekat). Hal ini disebabkan karena usaha tersebut memproduksi komoditi tertentu, dan barang dan/atau jasa yang dipertukarkan masih merupakan barang dan/atau jasa yang tidak umum.

- d. Karena banyaknya hambatan atau hambatan dalam bentuk keunggulan kompetitif, maka tidak ada atau sangat sedikit bisnis lain yang dapat bergabung di pasar.
- e. Diskriminasi harga adalah praktik menetapkan harga untuk produk atau layanan yang sama untuk satu pelanggan yang berbeda dari harga untuk konsumen di kelompok pasar lain karena alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.

Al Ihtikar, yang dalam bahasa Arab berarti “menyimpan makanan”, adalah nama permainan monopoli. Artinya, “seseorang membeli makanan pada saat harganya tinggi untuk diperdagangkan, tetapi pada saat itu ia tidak menjualnya, melainkan menimbunnya untuk dijual dengan harga yang lebih murah.” Fathi ad-Duraini mendefinisikan ihtikar sebagai praktik menahan barang, keuntungan, atau jasa dan enggan untuk menjual atau memberikannya kepada orang lain, yang menyebabkan kenaikan tajam harga pasar sebagai akibat dari kurangnya pasokan atau hilangnya total barang dari pasar, padahal orang, pemerintah, atau hewan (ternak) sebenarnya membutuhkan barang, keuntungan, atau jasa tersebut. Menurut ad-Duraini, al-Ihtikar bukan hanya komoditas; itu juga membahas keunggulan komoditas dan bahkan layanan dari konsumen jasa, asalkan "embargo" yang dikenakan oleh pedagang dan penyedia layanan tidak mengarah pada nilai pasar yang tidak pasti. Lingkungan, negara bagian, dan lainnya semua membutuhkan layanan ini. Misalnya, pedagang gula tidak mau menawarkan produknya di awal Ramadhan karena mereka tahu bahwa

orang akan membutuhkan gula untuk merayakan Idul Fitri di minggu terakhir Ramadhan (Majd al-Din (1398H)). (Fatah, 2021).

Islam melarang persaingan yang tidak adil dan melarang semua jalan yang mengarah ke sana. Monopoli tidak dibenarkan oleh Islam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Itu bukanlah penimbunan tetapi dosa,” khususnya sehubungan dengan eksklusivitas komponen makanan atau kebutuhan lainnya, yang semuanya dilarang dalam Islam. Produk dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat tidak pernah diizinkan untuk dimonopoli. Mengenai hukum monopoli (ihtikar), para akademisi berbeda pendapat :

Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa (HR. Muslim 1605).

Menurut kajian Elvira Dwi Ginting (2016), penimbunan dilarang oleh mayoritas ahli fikih jika memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Barang-barang yang dikumpulkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga selama satu tahun penuh. Seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, kita hanya diperbolehkan menyimpan barang-barang di gudang untuk waktu yang singkat.

- b. Mereka mengumpulkan barang untuk dijual, lalu menjualnya saat permintaan melebihi penawaran dan harga naik, memaksa pelanggan membayar harga tinggi.
- c. Kebutuhan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan lain-lain, ditimbun (dimonopoli). Jika banyak pedagang memiliki sumber daya tambahan, tetapi mereka tidak merugikan orang dan tidak berkontribusi pada kebutuhan dasar mereka. maka penimbunan tidak termasuk.
- d. Makruh Mutlak, dengan dasar bahwa larangan Nabi SAW terhadap ihtikar hanya berlaku dalam hukum makruh karena hanya bersifat peringatan bagi umatnya. Ketika Nabi SAW bersabda: “Haram jika hanya berupa bahan makanan saja, boleh jika berbentuk selain bahan makanan”, kita bisa melanjutkan riwayat yang dhoirnya memperbolehkan mencantumkan “ihtikar selain makanan” sebagaimana seluruh sejarah.

Kemudian, penimbun telah melakukan pelanggaran. “Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar,” jawab Sa'id saat ditanyai “Mengapa kamu melakukan ihtikar.” (HR.Muslim 1605). Menurut Imam Ibnu Abdil Bar, “Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar, narator hadits), hanya menyimpan minyak karena keduanya paham bahwa yang diharamkan adalah makanan khusus hanya jika benar-benar diperlukan, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang

meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW dan seorang tabi'in (bangsawan) bernama Said bin Musayyab, setelah mereka (ini menunjukkan bahwa yang diharamkan hanyalah bahan makanan).

- e. Melakukan ihtikar dilarang di beberapa tempat, seperti Mekkah dan Madinah, tetapi diperbolehkan di tempat lain. Hal ini karena Mekkah dan Madinah merupakan dua kota dengan jangkauan geografis yang terbatas, sehingga jika seseorang melakukan ihtikar terhadap salah satu barang yang dibutuhkan masyarakat, maka perekonomiannya akan terganggu dan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya, sedangkan di tempat-tempat lain yang luas, jika seseorang menimbun barangnya, biasanya tidak ada efek buruk :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ

لِلنَّاسِ سَوَاءٍ أَلْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۖ وَمَن يَرِدْ فِيهِ بِالْهَادِمِ ۖ يُظْلَمِ نُذُقُهُ مِن

عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan

kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.

Berkata ath-Thobari di dalam tafsirnya (9/131): “Yang dimaksud melakukan kejahatan di dalamnya adalah melakukan monopoli makanan di Mekkah“. Dalil Kedua: Hadist Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عليه هلا شق شاق ومن هلا، ضاره ضار من ضرار، وال ضرر ال

“Tidak boleh memberikan madharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, barang siapa yang memberikan madharat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan madharat kepadanya, dan barangsiapa yang memberikan beban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan beban kepadanya“ (HR. Daruquthni (3/77).

Berkata Ibnu Sholah: “Hadist ini dinisbatkan kepada Daruquthni dari berbagai jalan yang kesemuanya menguatkannya dan menjadikan hadist ini hasan. Mayoritas ulama menerimanya dan dijadikan sebagai sandaran dalam hukum“. Dalil Ketiga: Hadist Ma’mar bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa.” (HR Muslim
(1605) dalam (Ginting, 2016).

